



P U T U S A N

No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TAUFIK ISMAIL bin SAFRIZAL ZEIN
Tempat lahir	:	Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir	:	24 Tahun/ 03 Agustus 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Ladan, Kec. Palmatak, Kab. Kep.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	POLRI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2011 dan ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 02 Oktober 2011 sampai dengan sekarang:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2011 s/d 21 Oktober 2011;
- 2 Perpanjangan Kacabjari Ranai di Tarempa, sejak tanggal 22 Oktober 2011 s/d 30 Nopember 2011;
- 3 Penuntut Umum Kacabjari Ranai di Tarempa, sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d 07 Desember 2011;
- 4 Hakim PN Ranai, sejak tanggal 08 Desember 2011 s/d 06 Januari 2012;
- 5 Perpanjangan KPN Ranai, sejak 07 Januari 2012 s/d 06 Maret 2012

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 08 Desember 2011, No.64/Pid.B/2011/PN. RANAI tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 08 Desember 2011, No.64/Pen.Pid/2011/PN.Rni tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa TAUFIK ISMAIL bin SAFRIZAL ZEIN beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TAUFIK ISMAIL BIN SAFRIZAL ZEIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TAUFIK ISMAIL BIN SAFRIZAL ZEIN** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kabel jenis tembaga yang telah dipotong-potong dengan panjang 589,43 m dengan kode kabel Power Cable, Nexanskukdong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007.
 - Kabel jenis tembaga dalam rol kabel diatas kayu palet dengan kode kabel Power Cable, Nexanskukdong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007.
 - Kulit kabel warna hitam terdiri dari 3 bagian diantaranya kulit lapisan luar, tengah, dan dalam/inti yang masing-masing telah terbelah dan terdapat kode pada bagian kulit terluar Power Cable, Nexanskukdong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007.

Dipergunakan dalam perkara lain

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, telah membuat malu keluarga, anak-istri dan terutama institusi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan karena niat seorang kakak untuk membantu dengan cara singkat biaya operasi adik yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan bersedia menerima hukuman atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2011, No. Reg. Perkara: PDM-15/TRP/12/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL bin SAFRIZAL ZEIN bersama dengan Saksi DEBY bin RAMLAN, PERDI bin SUKARDI, AWALUDDIN bin NURU, BACHTIAR bin BAHARUDIN, REKI bin HARIANTO bin FIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ZULKIFLI (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu sebelas, bertempat di area Bukit Senyum, Perusahaan Conoco Philips Matak Base atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, setidaknya antara matahari terbenam sampai dengan terbit, telah mengambil barang sesuatu berupa kabel jenis tembaga (grounding) yang telah dipotong-potong dengan panjang 589,43 m dengan kode kabel Power Cable, Nexanskukdong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007 milik Saksi korban Perusahaan Conoco Philips yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya para Saksi dan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut di rumah ZULKIFLI. Para Saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) milik ZULKIFLI menuju Conoco Philips dengan menyiapkan alat-alat untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji dan 3 (tiga) buah pisau cutter. Setelah sampai di tepi pantai area Perusahaan Conoco Philips, Saksi DEBY bin RAMLAN, PERDI bin SUKARDI, AWALUDDIN bin NURU, BACHTIAR bin BAHARUDIN, REKI bin HARIANTO bin FIRUDIN turun dari pompong, dan ZULKIFLI tetap berada diatas pompong. Selanjutnya para Saksi masuk ke pagar pertama yang terbuat dari jaring kawat, tetapi Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi diluar dan mengawasi keadaan sekeliling. Setelah semua serangkaian tersebut telah dilakukan oleh para Saksi sampai pada mengambil kabel-kabel yang sudah dipotong-potong dan dikupas hingga dipisahkan menjadi 4 bagian inti dalamnya saja, kemudian kabel tersebut diseret menuju pagar pertama, dibantu Terdakwa dengan cara kabel-kabel tersebut ditarik melewati pagar pertama dan diletakkan di tepi pantai. Kemudian para Saksi bersama Terdakwa dan ZULKIFLI pulang meninggalkan kabel-kabel tersebut karena sudah kelelahan dan rencananya keesokan harinya tinggal diambil saja. Pada hari ke-2, para Saksi bersama Terdakwa dan ZULKIFLI kembali lagi dengan menggunakan perahu motor menuju tempat penyimpanan kabel yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak jadi, karena para Security sedang mengawasi area tersebut dengan lampu sorot, akhirnya pengambilan kabel ditunda. Pada hari ke-3 para Saksi kembali lagi ke tempat tersebut dengan tujuan mengambil kabel-kabel yang telah dipotong-potong. Para Saksi turun dari perahu motor, termasuk Terdakwa, kecuali ZULKIFLI yang tetap menunggu diatas perahu motor. Pada saat mengambil kabel-kabel tersebut, tiba-tiba datang para Security Conoco Philips yang datang beramai-ramai menangkap para Saksi dan Terdakwa, tetapi yang tertangkap hanya Terdakwa dan Saksi REKI,

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi yang lainnya menyerahkan diri kepada *Security Conoco Philips*, tetapi ZULKIFLI berhasil meloloskan diri dengan mengendarai pompongnya.

Akibat perbuatan Terdakwa beserta para Saksi, korban Perusahaan Conoco Philips mengalami kerugian lebih \$ 35.961,12 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma dua belas dolar Amerika) atau Rp320.054.006 (tiga ratus dua puluh juta lima puluh ribu enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 ADITYAWARMAN:

- Bahwa Tindak Pidana terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 19:00 Wib di area Bukit Senyum lokasi Perusahaan Conoco Philips Matak Base.
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari anggota *security* yang bertugas di lapangan ada orang yang ingin mengambil kabel milik Perusahaan Conoco Philips, kemudian Saksi beserta anggota *security* yang lain melakukan penyisiran dan pengintaian tepatnya di pantai area Bukit Senyum, lalu Saksi melihat, mendengar adanya gerakan yang mencurigakan lebih dari satu orang. Kemudian anggota *security* lainnya melakukan pencarian. dan pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2011 sekira jam 08:30 Wib. Saksi Pamiran beserta *security* yang lainnya menangkap Terdakwa TAUFIK ISMAIL yang telah lemas dan badan penuh luka akibat duri-duri semak hutan, karena kehabisan tenaga akibat lari dari kejaran anggota *security* maka Terdakwa akhirnya tertangkap dan ternyata adalah anggota POLRI yang bertugas di Polsek Palmatak.
- Bahwa barang yang diambil adalah kabel tembaga jenis grounding yang banyaknya belum diketahui Saksi secara pasti.
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Management Perusahaan Conoco Philips Matak Base.
- Bahwa Terdakwa Taufik adalah anggota POLRI dan sering melakukan pengawalan bahan peledak yang akan di pakai oleh perusahaan Conoco Philips dan saksi Bachtiar sebelumnya pernah bekerja di Conoco Philips.

2 RUSTAM Bin WAKIAT:

- Bahwa Saksi diperintahkan membantu anggota jaga malam melakukan pengintaian di Perusahaan Conoco Philips Matak Base pada tanggal 30 september 2011 sekira jam 19:00 Wib.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Taufik Ismail ditangkap oleh *security* sekira jam 08:30 Wib dan Reki Harianto ditangkap sekira jam 10:00 Wib di area Bukit Senyum, ketika ditangkap kedua Terdakwa dalam keadaan lemas dan banyak luka goresan disekujur tubuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi masih ada 3 (tiga) Terdakwa lainnya yang belum tertangkap dan akhirnya menyerahkan diri yaitu Saksi Deby, Awaluddin dan Perdi.

3 SYAFRIYADI A.M.:

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Barang milik Perusahaan Conoco Philips Matak Base ada yang hilang dari informasi Muzakir yang menemukan kabel yang telah dikuliti dari lapisan pertama di area Bukit Senyum.
- Bahwa Saksi diminta Muzakir untuk mengecek barang di Ware House Conoco Philips. Kemudian Saksi mengetahui di pallet banyak sisa-sisa serbuk jenis tembaga.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP adalah barang yang ada dibawah pengawasan Saksi.
- Bahwa Roll Power Electric tersebut berada di Apron atas yang berfungsi untuk menyimpan barang diantaranya Kabel Roll dimana Apron tersebut terletak dekat runway (landasan Pacu Pesawat Terbang) yang dikelilingi pagar kawat.
- Bahwa kabel tersebut adalah Power Electric jenis tembaga dengan kode Nexans Kukdong RFOU P1 3cx185 SSQMM+E 0.6/1KV IEC 60332-3A 2007 dan fungsinya adalah kabel listrik.
- Bahwa barang bukti yang dicuri sangat mirip dengan barang milik Perusahaan Conoco Philips yang hilang karena Saksi melakukan pencocokan pada penampang kabel, kulit dan kode yang terdapat pada kulit kabel.
- Bahwa barang bukti adalah milik Perusahaan Conoco Philips dan Terdakwa dan para Saksi lain yang ikut ambil kabel tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pengaman bahan peledak di Perusahaan Conoco Philips;
- Bahwa kerugian yang diderita Perusahaan Conoco Philips adalah 589.43 meter kabel dengan berat 939.71 dengan asumsi harga 1 (Satu) meter \$61.01/mtr (enam puluh satu koma nol satu per meter) Sehingga total kerugian diperkirakan \$35.961.12 atau Rp.320.054.006,- terbilang (tiga ratus dua puluh juta lima puluh empat ribu enam rupiah). Dengan kurs Dollar saat itu Rp 8.900,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa angka kerugian dilihat dari daftar pembelian barang yang dihitung permeter.

4 PAMIRAN Bin ASWAR:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekira jam 19:00 Wib di area Bukit Senyum lokasi Perusahaan Conoco Philips Matak Base.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bertugas sebagai *security* melihat ada 2 (dua) orang sedang menarik kabel di area Tanjung (dekat tepi pantai), dan Saksi tidak dapat melihat wajah Terdakwa karena gelap, kemudian Saksi melaporkan kepada atasannya.
- Bahwa Saksi dan petugas *security* ditugaskan melakukan pengepungan di TKP, Saksi bersama anggota *security* lainnya melakukan pengintaian dan pengejaran, pada saat Saksi menyisir semak-semak Saksi melihat Terdakwa berusaha kabur. Pada jam 08:30 Wib Saksi menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di batu karang, dan ternyata Terdakwa adalah Taufik Ismail yang kemudian dibawa menggunakan *rescue boat* karena sudah lemas.
- Bahwa Saksi mengetahui yang lain menyerahkan diri dari informasi *security* Conoco Philips.

5 RIBUT PUGUH PRASETYO:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekira pukul 19:00 Wib di area Bukit Senyum lokasi Perusahaan Conoco Philips Matak Kec. Palmatak Kab.Kepulauan Anambas karena saat itu Saksi bertugas jaga pagi di Bandara.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah Terdakwa ada 6 (enam) orang yaitu Deby, Perdi, Reki, Bachtiar, Awaluddin dan saksi Taufik Ismail. Dan Saksi mengetahui Terdakwa Taufik ditangkap oleh Saksi Pamiran pada tanggal 01 Oktober 2011 sekira jam 08.30 Wib dari informasi melalui Radio (HT). Kemudian Saksi mendapat perintah lisan dari pimpinannya untuk membantu pengejaran yang akhirnya Saksi berhasil menangkap Saksi Reki Harianto yang bersembunyi di Ujung Tanjung lokasi Perusahaan Conoco Philips. Sekira jam 16:00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa saksi-saksi lainnya telah menyerahkan diri kepada *security*.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Taufik adalah anggota Polri.

Menimbang, oleh karena telah dipanggil secara patut, Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi di bahwa sumpah pada BAP Penyidik, yaitu Saksi AGUNG KUNTJORO bin SUMARDI, REFI HIDAYAT Bin ILYAS, dan Saksi LUKMAN NUR Bin ABDILLAH dibacakan. Atas permohonan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan. Kemudian sesuai pasal 162 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum membacakan keterangan tersebut;

6 AGUNG KUNTJORO bin SUMARDI:

- Bahwa yang Saksi ketahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2011 sekira jam 19:00 Wib di area Bukit senyum lokasi Perusahaan Conoco Philips Matak Base.
- Bahwa setelah apel malam Saksi mendapat instruksi dari pimpinannya untuk mengawasi kabel di tebing area Bukit Senyum dan mendengar informasi melalui pembicaraan antara *security* jaga dan Muzakir, telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpindahan posisi kabel yang Saksi awasi yakni dari tepi tebing ke tepi laut. Pada tanggal 29 September 2011 saat apel malam, Muzakir memerintahkan untuk melakukan penyisiran di Bukit Senyum Sekira jam 00.00 Wib Saksi mendengar suara-suara mencurigakan, Saksi berasumsi itu suara para Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan personil dan Saksi tetap melakukan pengintaian. Sekira jam 06.30 Wib Saksi mendengar suara-suara anggota *security* lainnya telah datang memberikan bantuan dalam rangka pencarian para Terdakwa, sekira jam 08.30 Saksi melihat Terdakwa Taufik didalam rescue boat yang telah ditangkap oleh *security* dan Terdakwa Reki ditangkap pada jam 10.00 Wib. Saksi mendapat informasi, bahwa Terdakwa yang lain menyerahkan diri kepada petugas *security*. Sedang Saksi sendiri tidak ikut melakukan penangkapan secara langsung.

7 REFI HIDAYAT Bin ILYAS:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar melalui HT Standby milik *security* di Pos Explosive pada hari sabtu tanggal 30 september 2011 sekira jam 20:00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di lokasi Perusahaan Conoco Philips Matak Base.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah para Terdakwa 5 (lima) orang dari *security* yaitu Pamiran, Lukman dan Ribut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian.

8 LUKMAN NUR Bin ABDILLAH:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekira pukul 19.00 Wib di area Bukit Senyum lokasi Perusahaan Conoco Philips Matak Kec. Palmatak Kab. Kepulauan Anambas.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah Terdakwa ada 6 (enam) orang dan Saksi sendiri ikut dalam pengepungan dan pengejaran terhadap Terdakwa atas perintah area manager melalui Radio (HT) sekira jam 19.00 Wib dan ketika itu Saksi bertugas menjaga pos *security*.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekira jam 19.30 Wib Saksi mendapat perintah untuk melakukan tugas pengintaian dan pengejaran menggunakan rescue boat disekitar area Perusahaan Conoco Philips. Namun baru pada keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Taufik tertangkap *security* oleh saksi Pamiran dan sekira jam 10.00 Wib dengan menggunakan rescue boat, Saksi membawa saksi Reki yang tertangkap oleh saksi Ribut Puguh Prasetyo. Pada saat itu Terdakwa Reki dalam keadaan lemas dan mengatakan masih ada pelaku lain selain dirinya yang melakukan tindakan pencurian.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang adalah Terdakwa dalam berkas terpisah dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

9 DEBY Bin RAMLAN:

- Bahwa saksi mengakui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Bachtiar, Reki, Perdi, Awaluddin, Terdakwa dan Zulkifli (belum tertangkap). Korban pencurian adalah Perusahaan Conoco Philips.
- Bahwa sebelumnya saksi beserta saksi, Reki, Perdi, Awaluddin, dan Bachtiar telah merencanakan perbuatan tersebut di rumah Zulkifli (belum tertangkap), namun tidak ada Terdakwa dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) bersama Zulkifli menuju Perusahaan Conoco Philips dengan membawa alat-alat untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah pisau cutter. Setelah sampai di tepi pantai area Perusahaan Conoco Philips, para saksi turun dari pompong, hanya Zulkifli saja yang tetap berada di atas pompong.
- Bahwa pada saat para saksi yang lain hendak masuk pagar pertama, Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi keadaan sekeliling. Kemudian Para Saksi yang lain masuk ke pagar pertama terbuat dari jaring kawat dengan cara Awaluddin bersama Reki menarik kawat bagian bawah ke arah atas, sehingga celah yang tadinya sempit menjadi longgar. saksi masuk terlebih dahulu disusul Perdi, Bachtiar, Awaluddin dan Reki.
- Bahwa setelah masuk, Para Saksi memasuki pagar ke dua yang terbuat dari jaring kawat dengan jarak kurang lebih 150 meter dari pagar pertama dengan cara merayap melewati lubang di bagian bawah pagar yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, Awaluddin, Reki serta Bachtiar menunggu di luar pagar dekat kontainer, sementara Saksi dan Perdi langsung memanjat pagar ke tiga yang berjarak 60 meter dari pagar ke dua. Perdi dan saksi berjalan mengendap-endap mendekati gulungan kabel dan mulai membongkar, memotong dengan gergaji besi yang diminta dari saksi dengan cara Perdi memegang pangkal dan saksi memegang ujung gergaji besi, kemudian digerakkan maju mundur. Kabel dipotong menjadi 18 (delapan belas) bagian dengan panjang bervariasi antara 4-9 meter.
- Para Saksi kemudian Saksi dan Perdi memasukkan kabel-kabel potongan tersebut ke bagian bawah pagar pintu ke tiga dibantu Awaluddin, Reki dan Bachtiar yang sudah menunggu diluar pintu ke tiga dengan cara menariknya. Kemudian kabel dibawa menuju ke pagar kedua untuk dikupas secara bergantian dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa Bachtiar. Setelah dikupas dan diambil 4 bagian inti dalamnya, kabel tersebut dibawa menuju pagar pertama, dibantu Taufik dengan



cara ditarik melewati pagar pertama dan diletakkan di tepi pantai. Kemudian para saksi bersama taufik pulang meninggalkan kabel-kabel tersebut karena sudah kelelahan dan rencananya keesokan harinya tinggal diambil saja.

- Bahwa pada hari ke 2 (dua) para saksi kembali lagi dengan menggunakan perahu motor Zulkifli menuju tempat penyimpanan kabel yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak jadi karena disana terdapat para *security* yang mengawasi area tersebut dengan lampu sorot, akhirnya pengambilan kabel ditunda.
- Para Saksi pada hari ke-3 para saksi bersama Taufik dan Zulkifli kembali lagi ke tempat tersebut dengan tujuan mengambil kabel-kabel yang telah dipotong-potong. Para saksi turun dari perahu motor, kecuali Zulkifli yang tetap menunggu diatas perahu motor. Pada saat mengambil kabel-kabel tersebut, tiba-tiba datang para *security* Conoco Philips yang datang beramai ramai untuk menangkap para saksi dan Terdakwa.

10 PERDI Bin SUKARDI:

- Bahwa Saksi mengakui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Bachtiar, Reki, Perdi, Awaluddin, Taufik Ismail dan Zulkifli (belum tertangkap). Korban pencurian adalah Perusahaan Conoco Philips.
- Bahwa sebelumnya saksi beserta saksi, Deby, Reki, Awalludin, dan Bachtiar telah merencanakan perbuatan tersebut di rumah Zulkifli (belum tertangkap), namun tidak ada Terdakwa dalam pertemuan tersebut. Para saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) bersama Zulkifli menuju Perusahaan Conoco Philips dengan membawa alat-alat untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah pisau cutter. Setelah sampai di tepi pantai area Perusahaan Conoco Philips, para saksi turun dari pompong, hanya Zulkifli saja yang tetap berada di atas pompong.
- Bahwa pada saat para saksi yang lain hendak masuk pagar pertama, Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi keadaan sekeliling. Kemudian para saksi yang lain masuk ke pagar pertama terbuat dari jaring kawat dengan cara Awaluddin bersama Reki menarik kawat bagian bawah ke arah atas, sehingga celah yang tadinya sempit menjadi longgar. Deby masuk terlebih dahulu disusul saksi, Bachtiar, Awaluddin dan Reki.
- Bahwa setelah masuk, para saksi memasuki pagar ke dua yang terbuat dari jaring kawat dengan jarak kurang lebih 150 meter dari pagar pertama dengan cara merayap melewati lubang di bagian bawah pagar yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, Awaluddin, Reki serta Bachtiar menunggu di luar pagar dekat

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.



kontainer, sementara Deby dan Saksi langsung memanjat pagar ke tiga yang berjarak 60 meter dari pagar ke dua.

- Bahwa Saksi dan Deby berjalan mengendap-endap mendekati gulungan kabel dan mulai membongkar, memotong dengan gergaji besi yang diminta dari Reki dengan cara saksi memegang pangkal dan Deby memegang ujung gergaji besi, kemudian digerakkan maju mundur. Kabel dipotong menjadi 18 (delapan belas) bagian dengan panjang bervariasi antara 4-9 meter.
- Bahwa kemudian Deby dan saksi memasukkan kabel-kabel potongan tersebut ke bagian bawah pagar pintu ke tiga dibantu Awaluddin, Reki dan Bachtiar yang sudah menunggu diluar pintu ke tiga dengan cara menariknya. Kemudian kabel dibawa menuju ke pagar kedua untuk dikupas secara bergantian dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa Bachtiar. Setelah dikupas dan diambil 4 bagian inti dalamnya, kabel tersebut dibawa menuju pagar pertama, dibantu Taufik dengan cara ditarik melewati pagar pertama dan diletakkan di tepi pantai.
- Bahwa kemudian para saksi bersama taufik pulang meninggalkan kabel-kabel tersebut karena sudah kelelahan dan rencananya keesokan harinya tinggal diambil saja. Pada hari ke 2 (dua) para saksi kembali lagi dengan menggunakan perahu motor Zulkifli menuju tempat penyimpanan kabel yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak jadi karena disana terdapat para *security* yang mengawasi area tersebut dengan lampu sorot, akhirnya pengambilan kabel ditunda. Pada hari ke 3 para saksi bersama Taufik dan Zulkifli kembali lagi ke tempat tersebut dengan tujuan mengambil kabel-kabel yang telah dipotong-potong.
- Bahwa Para Saksi turun dari perahu motor, kecuali Zulkifli yang tetap menunggu diatas perahu motor. Pada saat mengambil kabel-kabel tersebut, tiba-tiba datang para *security* Conoco Philips yang datang beramai ramai untuk menangkap para saksi dan Terdakwa.

11 AWALUDDIN Bin NURU:

- Bahwa Saksi mengakui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Bachtiar, Reki, Deby, Awaluddin, Taufik Ismail dan Zulkifli (belum tertangkap), namun tidak ada Terdakwa dalam pertemuan tersebut. Korban pencurian adalah Perusahaan Conoco Philips.
- Bahwa sebelumnya saksi beserta saksi, Deby, Reki, Perdi, dan Bachtiar telah merencanakan perbuatan tersebut di rumah Zulkifli (belum tertangkap). Para saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) bersama Zulkifli menuju Perusahaan Conoco Philips dengan membawa alat-alat untuk



memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah pisau cutter.

- Bahwa setelah sampai di tepi pantai area Perusahaan Conoco Philips, para saksi turun dari pompong, hanya Zulkifli saja yang tetap berada di atas pompong. Pada saat para saksi yang lain hendak masuk pagar pertama, Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi keadaan sekeliling. Kemudian para saksi yang lain masuk ke pagar pertama terbuat dari jaring kawat dengan cara saksi bersama Reki menarik kawat bagian bawah ke arah atas, sehingga celah yang tadinya sempit menjadi longgar. Deby masuk terlebih dahulu disusul Perdi, Bachtiar, saksi dan Reki.
- Bahwa setelah masuk, para saksi memasuki pagar ke dua yang terbuat dari jaring kawat dengan jarak kurang lebih 150 meter dari pagar pertama dengan cara merayap melewati lubang di bagian bawah pagar yang sudah ada sebelumnya. Kemudian saksi, Reki serta Bachtiar menunggu di luar pagar dekat kontainer, sementara Deby dan Perdi langsung memanjat pagar ke tiga yang berjarak 60 meter dari pagar ke dua.
- Bahwa Saksi Perdi dan Deby berjalan mengendap-endap mendekati gulungan kabel dan mulai membongkar, memotong dengan gergaji besi yang diminta dari Reki dengan cara Perdi memegang pangkal dan Deby memegang ujung gergaji besi, kemudian digerakkan maju mundur. Kabel dipotong menjadi 18 (delapan belas) bagian dengan panjang bervariasi antara 4-9 meter. Kemudian Deby dan Perdi memasukkan kabel-kabel potongan tersebut ke bagian bawah pagar pintu ke tiga dibantu oleh saksi, Reki dan Bachtiar yang sudah menunggu diluar pintu ke tiga dengan cara menariknya.
- Bahwa kemudian kabel dibawa menuju ke pagar kedua untuk dikupas secara bergantian dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa Bachtiar. Setelah dikupas dan diambil 4 bagian inti dalamnya, kabel tersebut dibawa menuju pagar pertama, dibantu Taufik dengan cara ditarik melewati pagar pertama dan diletakkan di tepi pantai. Kemudian para saksi bersama taufik pulang meninggalkan kabel-kabel tersebut karena sudah kelelahan dan rencananya keesokan harinya tinggal diambil saja.
- Bahwa pada hari ke 2 (dua) para saksi kembali lagi dengan menggunakan perahu motor Zulkifli menuju tempat penyimpanan kabel yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak jadi karena disana terdapat para *security* yang mengawasi area tersebut dengan lampu sorot, akhirnya pengambilan kabel ditunda. Pada hari ke 3 para saksi bersama Taufik dan Zulkifli kembali lagi ke tempat tersebut dengan tujuan mengambil kabel-kabel yang telah dipotong-potong.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.



- Bahwa Para Saksi turun dari perahu motor, kecuali Zulkifli yang tetap menunggu diatas perahu motor. Pada saat mengambil kabel-kabel tersebut, tiba-tiba datang para *security* Conoco Philips yang datang beramai ramai untuk menangkap para saksi dan Terdakwa.

12 BACHTIAR Bin BAHARUDDIN:

- Bahwa Saksi mengakui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Bachtiar, Reki, Deby, Awaluddin, Taufik Ismail dan Zulkifli (belum tertangkap). Korban pencurian adalah Perusahaan Conoco Philips.
- Bahwa sebelumnya saksi beserta saksi Deby, Reki, Perdi, dan Awalludin telah merencanakan perbuatan tersebut di rumah Zulkifli (belum tertangkap), namun tidak ada Terdakwa dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) bersama Zulkifli menuju Perusahaan Conoco Philips dengan membawa alat-alat untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah pisau cutter. Setelah sampai di tepi pantai area Perusahaan Conoco Philips, para saksi turun dari pompong, hanya Zulkifli saja yang tetap berada di atas pompong.
- Bahwa pada saat para saksi yang lain hendak masuk pagar pertama, Taufik tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi keadaan sekeliling. Kemudian para saksi yang lain masuk ke pagar pertama terbuat dari jaring kawat dengan cara saksi bersama Reki menarik kawat bagian bawah ke arah atas, sehingga celah yang tadinya sempit menjadi longgar. Deby masuk terlebih dahulu disusul Perdi, saksi, Awalludin dan Reki.
- Bahwa setelah masuk, para saksi memasuki pagar ke dua yang terbuat dari jaring kawat dengan jarak kurang lebih 150 meter dari pagar pertama dengan cara merayap melewati lubang di bagian bawah pagar yang sudah ada sebelumnya. Kemudian saksi, Reki serta Awalludin menunggu di luar pagar dekat kontainer, sementara Deby dan Perdi langsung memanjat pagar ke tiga yang berjarak 60 meter dari pagar ke dua.
- Bahwa Saksi Perdi dan Deby berjalan mengendap-endap mendekati gulungan kabel dan mulai membongkar, memotong dengan gergaji besi yang diminta dari Reki dengan cara Perdi memegang pangkal dan Deby memegang ujung gergaji besi, kemudian digerakkan maju mundur. Kabel dipotong menjadi 18 (delapan belas) bagian dengan panjang bervariasi antara 4-9 meter.



- Bahwa kemudian Deby dan Perdi memasukkan kabel-kabel potongan tersebut ke bagian bawah pagar pintu ke tiga dibantu oleh saksi, Reki dan Bachtiar yang sudah menunggu diluar pintu ke tiga dengan cara menariknya. Kemudian kabel dibawa menuju ke pagar kedua untuk dikupas secara bergantian dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa saksi.
- Bahwa setelah dikupas dan diambil 4 bagian inti dalamnya, kabel tersebut dibawa menuju pagar pertama, dibantu Taufik dengan cara ditarik melewati pagar pertama dan diletakkan di tepi pantai. Kemudian para saksi bersama taufik pulang meninggalkan kabel-kabel tersebut karena sudah kelelahan dan rencananya keesokan harinya tinggal diambil saja. Pada hari ke 2 (dua) para saksi kembali lagi dengan menggunakan perahu motor Zulkifli menuju tempat penyimpanan kabel yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak jadi karena disana terdapat para *security* yang mengawasi area tersebut dengan lampu sorot, akhirnya pengambilan kabel ditunda.
- Bahwa pada hari ke 3 para saksi bersama Taufik dan Zulkifli kembali lagi ke tempat tersebut dengan tujuan mengambil kabel-kabel yang telah dipotong-potong. Para saksi turun dari perahu motor, kecuali Zulkifli yang tetap menunggu diatas perahu motor. Pada saat mengambil kabel-kabel tersebut, tiba-tiba datang para *security* Conoco Philips yang datang beramai ramai untuk menangkap para saksi dan Terdakwa.

13 REKI HARIANTO Bin FIRUDIN:

- Bahwa Saksi mengakui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Deby, Bachtiar, Perdi, Awaluddin, Taufik Ismail dan Zulkifli (belum tertangkap), namun tidak ada Terdakwa dalam pertemuan tersebut. Korban pencurian adalah Perusahaan Conoco Philips.
- Bahwa sebelumnya saksi beserta saksi Deby, Perdi, dan Awaluddin telah merencanakan perbuatan tersebut di rumah Zulkifli (belum tertangkap). Para saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) bersama Zulkifli menuju Perusahaan Conoco Philips dengan membawa alat-alat untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah pisau cutter.
- Bahwa setelah sampai di tepi pantai area Perusahaan Conoco Philips, para saksi turun dari pompong, hanya Zulkifli saja yang tetap berada di atas pompong. Pada saat para saksi yang lain hendak masuk pagar pertama, Taufik tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi keadaan sekeliling. Kemudian para saksi yang lain masuk ke pagar pertama terbuat dari jaring kawat dengan cara Awaluddin

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.



bersama saksi menarik kawat bagian bawah ke arah atas, sehingga celah yang tadinya sempit menjadi longgar. Deby masuk terlebih dahulu disusul Perdi, Bachtiar, Awaluddin dan saksi.

- Bahwa setelah masuk, para saksi memasuki pagar ke dua yang terbuat dari jaring kawat dengan jarak kurang lebih 150 meter dari pagar pertama dengan cara merayap melewati lubang di bagian bawah pagar yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, Awaluddin, saksi serta Bachtiar menunggu di luar pagar dekat kontainer, sementara Deby dan Perdi langsung memanjat pagar ke tiga yang berjarak 60 meter dari pagar ke dua.
- Bahwa Saksi Perdi dan Deby berjalan mengendap-endap mendekati gulungan kabel dan mulai membongkar, memotong dengan gergaji besi yang diminta dari saksi dengan cara Perdi memegang pangkal dan Deby memegang ujung gergaji besi, kemudian digerakkan maju mundur. Kabel dipotong menjadi 18 (delapan belas) bagian dengan panjang bervariasi antara 4-9 meter. Kemudian, Deby dan Perdi memasukkan kabel-kabel potongan tersebut ke bagian bawah pagar pintu ke tiga dibantu Awaluddin, saksi dan Bachtiar yang sudah menunggu diluar pintu ke tiga dengan cara menariknya. Kemudian kabel dibawa menuju ke pagar kedua untuk dikupas secara bergantian dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa Bachtiar.
- Bahwa setelah dikupas dan diambil 4 bagian inti dalamnya, kabel tersebut dibawa menuju pagar pertama, dibantu Taufik dengan cara ditarik melewati pagar pertama dan diletakkan di tepi pantai. Kemudian para saksi bersama taufik pulang meninggalkan kabel-kabel tersebut karena sudah kelelahan dan rencananya keesokan harinya tinggal diambil saja. Pada hari ke 2 (dua) para saksi kembali lagi dengan menggunakan perahu motor Zulkifli menuju tempat penyimpanan kabel yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak jadi karena disana terdapat para *security* yang mengawasi area tersebut dengan lampu sorot, akhirnya pengambilan kabel ditunda. Pada hari ke 3 para saksi bersama Taufik dan Zulkifli kembali lagi ke tempat tersebut dengan tujuan mengambil kabel-kabel yang telah dipotong-potong.
- Bahwa Para saksi turun dari perahu motor, kecuali Zulkifli yang tetap menunggu diatas perahu motor. Pada saat mengambil kabel-kabel tersebut, tiba-tiba datang para *security* Conoco Philips yang datang beramai ramai untuk menangkap para Terdakwa, kemudian saksi berlari melarikan diri bersembunyi diujung Tanjung dekat area perusahaan Conoco Philips, sedangkan Perdi, Awaluddin, Taufik, Deby dan Bachtiar Terdakwa Reki tidak tahu dimana mereka bersembunyi. Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2011 sekira jam 10:00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditangkap oleh *security* Conoco Philips dan diserahkan kepada Polsek Palmatak.

Menimbang, atas keterangan Para Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan para Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ZULKIFLI (belum tertangkap) dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, pada Kamis tanggal 29 September 2011 dan pada hari Jum'at tanggal 30 September tahun 2011 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB datang ke rumah Zulkifli untuk meminta bantuan dicarikan pinjaman untuk operasi adiknya yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak, Zulkifli untuk "main" mengambil kabel milik Conoco Philips di Area Bukit Senyum;
- Bahwa Terdakwa diberitahu Zulkifli, akan ada beberapa orang lain dan Terdakwa disuruh datang ke dermaga Batu Ampar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN di rumah Zulkifli dan bertemu mereka di dermaga Batu Ampar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) milik Zulkifli menuju Conoco Philips dengan menyiapkan alat-alat untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji dan 3 (tiga) buah pisau cutter. Setelah sampai di tepi pantai area perusahaan Conoco Philips, saksi Deby Bin Ramlan, Perdi Bin Sukardi, Awalludin Bin Nuru, Bachtiar Bin Baharudin, Reki Harianto Bin Firudin turun dari pompong, tetapi Zulkifli tetap berada di atas pompong. Selanjutnya para saksi masuk ke pagar pertama yang terbuat dari jaring kawat, tetapi Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi keadaan sekeliling.
- Bahwa setelah semua serangkaian perbuatan tersebut telah dilakukan oleh para saksi sampai pada mengambil kabel-kabel yang sudah dipotong-potong dan dikupas hingga dipisahkan menjadi 4 bagian inti dalamnya saja, kemudian kabel tersebut diseret menuju pagar pertama, dibantu Terdakwa dengan cara kabel-kabel tersebut ditarik melewati pagar pertama dan diletakkan di tepi pantai. Kemudian para saksi bersama Terdakwa dan Zulkifli pulang meninggalkan kabel-kabel tersebut karena sudah kelelahan dan rencananya keesokan harinya tinggal diambil saja.
- Bahwa pada hari ke 2 para saksi bersama Terdakwa dan Zulkifli kembali lagi dengan menggunakan perahu motor menuju tempat penyimpanan kabel yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak jadi karena para *security* sedang mengawasi area tersebut dengan lampu sorot, akhirnya pengambilan kabel

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.



ditunda. Pada hari ke 3 para saksi kembali lagi ke tempat tersebut dengan tujuan mengambil kabel-kabel yang telah dipotong-potong.

- Bahwa Para Saksi turun dari perahu motor, termasuk Terdakwa kecuali Zulkifli yang tetap menunggu diatas perahu motor. Pada saat mengambil kabel-kabel tersebut, tiba-tiba datang para *security* Conoco Philips yang datang beramai-ramai menangkap para saksi dan Terdakwa, tetapi yang tertangkap hanya Terdakwa dan saksi Reki, selanjutnya saksi yang lainnya menyerahkan diri kepada *security* Conoco Philips, tetapi Zulkifli berhasil meloloskan diri dengan mengendarai pomponnya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- Kabel jenis tembaga yang telah dipotong-potong dengan panjang 589,43 m dengan kode kabel Power Cable, Nexanskudong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007.
- Kabel jenis tembaga dalam rol kabel diatas kayu palet dengan kode kabel Power Cable, Nexanskudong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007.
- Kulit kabel warna hitam terdiri dari 3 bagian diantaranya kulit lapisan luar, tengah, dan dalam/inti yang masing-masing telah terbelah dan terdapat kode pada bagian kulit terluar Power Cable, Nexanskudong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa dan para Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ZULKIFLI (belum tertangkap) dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, pada Kamis tanggal 29 September 2011 dan pada hari Jum'at tanggal 30 September tahun 2011 sekitar pukul 19.00 Wib.
- 2 Bahwa sebelumnya para Saksi merencanakan perbuatan tersebut di rumah Zulkifli, namun Terdakwa dan Zulkifli telah terlebih dahulu merencanakan hal tersebut, dikarenakan Terdakwa hendak meminta bantuan atas kebutuhan adik Terdakwa;
- 3 Bahwa Para Saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) milik Zulkifli menuju Conoco Philips dengan menyiapkan alat-alat untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji dan 3 (tiga) buah pisau cutter. Setelah sampai di tepi pantai area perusahaan Conoco Philips, saksi Deby Bin Ramlan, Perdi Bin Sukardi, Awalludin Bin Nuru, Bachtiar Bin Baharudin, Reki Harianto Bin Firudin turun dari pompong, tetapi Zulkifli tetap berada di atas pompong. Selanjutnya para saksi masuk ke pagar pertama yang terbuat dari jaring kawat, tetapi Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi keadaan sekeliling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah semua serangkaian perbuatan tersebut telah dilakukan oleh para saksi sampai pada mengambil kabel-kabel yang sudah dipotong-potong dan dikupas hingga dipisahkan menjadi 4 bagian inti dalamnya saja, kemudian kabel tersebut diseret menuju pagar pertama, dibantu Terdakwa dengan cara kabel-kabel tersebut ditarik melewati pagar pertama dan diletakkan di tepi pantai. Kemudian para saksi bersama Terdakwa dan Zulkifli pulang meninggalkan kabel-kabel tersebut karena sudah kelelahan dan rencananya keesokan harinya tinggal diambil saja.
- 5 Bahwa pada hari ke 2 para saksi bersama Terdakwa dan Zulkifli kembali lagi dengan menggunakan perahu motor menuju tempat penyimpanan kabel yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak jadi karena para *security* sedang mengawasi area tersebut dengan lampu sorot, akhirnya pengambilan kabel ditunda.
- 6 Pada hari ke 3 para saksi kembali lagi ke tempat tersebut dengan tujuan mengambil kabel-kabel yang telah dipotong-potong.
- 7 Bahwa Para Saksi turun dari perahu motor, termasuk Terdakwa kecuali Zulkifli yang tetap menunggu diatas perahu motor. Pada saat mengambil kabel-kabel tersebut, tiba-tiba datang para *security* Conoco Philips yang datang beramai-ramai menangkap para saksi dan Terdakwa, tetapi yang tertangkap hanya Terdakwa dan saksi Reki, selanjutnya saksi yang lainnya menyerahkan diri kepada *security* Conoco Philips, tetapi Zulkifli berhasil meloloskan diri dengan mengendarai pompongnya.
- 8 Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN dan sdr ZULKIFLI untuk mengambil kabel tembaga milik Conoco Philips tersebut yaitu adalah dilakukan tidak pada suatu waktu, namun terdiri dari tiga hari yaitu tanggal 28, 29 dan 30 September dimana pada tanggal 28 September 2011 adalah memasuki pekarangan yaitu melewati pagar, memotong kabel, menarik kabel, menguliti kabel tersebut dan dikumpulkan dekat tebing. Pada tanggal 29 September 2011 adalah perbuatan memindahkan sebagian kabel yang telah dikupas ke arah pantai yang pada awalnya adalah perbuatan untuk mengangkut kabel tersebut dan pada tanggal 30 September 2011 adalah perbuatan untuk membawa kabel sebanyak 18 potong;
- 9 Bahwa lokasi perbuatan Terdakwa dan para Saksi tersebut dan Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN dan sdr ZULKIFLI adalah kantor Conoco Philips yang dikelilingi pagar kawat dan untuk memcapai kabel tersebut harus melewati 3 pagar kawat;
- 10 Bahwa Perusahaan Conoco Philips mengalami kerugian lebih \$ 35.961,12 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma dua belas dolar Amerika) atau Rp320.054.006 (tiga ratus dua puluh juta lima puluh ribu enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “**barangsiapa**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **TAUFIK ISMAIL bin SAFRIZAL ZEIN** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pengakuan Terdakwa dan dihubungkan keterangan Saksi DEBI, PERDI, AWALUDDIN, BACHTIAR dan Saksi REKI, bahwa pada tanggal 28 September 2011, 29 September 2011, dan 30 September 2011, Terdakwa bersama dengan saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ZULKIFLI (belum tertangkap) ada mengambil kabel jenis tembaga (Grounding) dalam rol kabel diatas kayu palet yang telah dipotong dengan

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode kabel Power Cable, Nexanskuadong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007, Panjang sekitar 589,43 meter yang kemudian dikupas jadi empat bagian dan potong-potong sebanyak 18 potong.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi SYAFRIYADI A.M., bahwa kabel barang bukti yang dimaksud adalah milik perusahaan Conoco Phillips seluruhnya dan Perusahaan Conoco Philips mengalami kerugian lebih \$ 35.961,12 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma dua belas dolar Amerika) atau Rp320.054.006 (tiga ratus dua puluh juta lima puluh ribu enam rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan pengakuan Terdakwa, serta keterangan Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALUDDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN, mereka mengambil kabel dengan maksud untuk dijual. Padahal Terdakwa dan para Saksi tidak pernah mendapatkan ijin perusahaan Conoco Phillips selaku pemilik untuk mengambil hingga untuk menjual kabel tersebut seolah-olah seorang pemilik yang berhak dan sah menurut Undang-undang untuk menjualbelikan barang tersebut. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan para Saksi tersebut adalah dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALUDDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN, sebelum saksi DEBY, PERDI, AWALLUDIN, BACHTIAR, REKI dan ZULKIFLI (belum tertangkap) merencanakan perbuatan tersebut di rumah Zulkifli, Terdakwa dan ZULKIFLI telah merencanakan perbuatan tersebut di rumah Zulkifli juga, kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar pukul 19.00 para saksi dan Terdakwa bersama-sama naik perahu motor (pompong) milik zulkifli menuju Conoco Philips dengan menyiapkan alat-alat untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah gergaji dan 3 (tiga) buah pisau cutter.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tepi pantai area perusahaan Conoco Philips, para saksi dan Terdakwa turun dari kapal, tetapi Zulkifli tetap berada di atas pompong. Kemudian para saksi menerobos pagar pertama yang terbuat dari jaring kawat dan Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam pagar, hanya menunggu diluar dan mengawasi keadaan sekeliling;

Menimbang, bahwa lokasi perbuatan Terdakwa dan para Saksi tersebut dan Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN dan sdr ZULKIFLI adalah kantor Conoco Philips yang dikelilingi pagar kawat dan untuk mencapai kabel tersebut harus melewati 3 pagar kawat;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa adalah dilakukan sendiri, namun dilakukan oleh beberapa orang yaitu saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN dan seorang DPO ZULKIFLI. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi DEBY Bin RAMLAN, PERDI Bin SUKARDI, AWALLUDIN Bin NURU, BACHTIAR Bin BAHARUDIN, REKI HARIANTO Bin FIRUDIN dan ZULKIFLI untuk mengambil kabel tembaga milik Conoco Philips tersebut yaitu adalah dilakukan tidak pada suatu waktu, namun terdiri dari tiga hari yaitu tanggal 28, 29 dan 30 September dimana pada tanggal 28 September 2011 adalah memasuki pekarangan yaitu melewati pagar, memotong kabel, menarik kabel, menguliti kabel tersebut dan dikumpulkan dekat tebing. Pada tanggal 29 September 2011 adalah perbuatan memindahkan sebagian kabel yang telah dikupas ke arah pantai yang pada awalnya adalah perbuatan untuk mengangkut kabel tersebut dan pada tanggal 30 September 2011 adalah perbuatan untuk membawa kabel sebanyak 18 potong;

Menimbang, Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Para Saksi telah melakukan beberapa perbuatan baik kejahatan maupun pelanggaran dan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan uraian-uraian diatas, unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Polisi yang notabene adalah bagian hulu dalam *Criminal Justice System* yang seharusnya mencegah terjadinya perbuatannya tersebut;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ranai untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.2 Tahun 1986, Undang-Undang No.8 Tahun 2004, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa TAUFIK ISMAIL bin SAFRIZAL ZEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Sebagai Perbuatan Berlanjut”**;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 - 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa **tetap dalam Tahanan**;
 - 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Kabel jenis tembaga yang telah dipotong-potong dengan panjang 589,43 m dengan kode kabel Power Cable, Nexanskukdong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007;
 - Kabel jenis tembaga dalam rol kabel diatas kayu palet dengan kode kabel Power Cable, Nexanskukdong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007;
 - Kulit kabel warna hitam terdiri dari 3 bagian diantaranya kulit lapisan luar, tengah, dan dalam/ inti yang masing-masing telah terbelah dan terdapat kode pada bagian kulit terluar Power Cable, Nexanskukdong RFOUP1 3CX185 sqmm+E 0.6/1 KV IEC 6033203A 2007.
- Dipergunakan dalam perkara lain;**
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai oleh kami: KEMAS REYNALD MEI, S.H. selaku Hakim Ketua, YOPY WIJAYA, S.H. dan SIGIT SUBAGIYO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MASRURI ABDUL AZIZ, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa serta Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

YOPY WIJAYA, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H.

dto

SIGIT SUBAGIYO, S.H.

Panitera Pengganti

dto

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Salinan/turunan Putusan sesuai dengan Aslinya.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai,

ALIADDIN, S.H.

NIP. 19581023 198103 1 004.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)